

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 24 November 2022 Halaman: 6

PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Ajukan Raperda Inisiatif

Soal Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan KUMK

Peningkatan kualitas koperasi, usaha mikro, dan kecil menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan menginginkan masalah tersebut diatur dalam peraturan daerah.



peraturan daerah.

SECARA khusus Komisi B mengajukan sebagai inisiatif dewan. Draf raperda telah diajukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY. Raperda inisiatif itu bertajuk Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Kini raperda usulan Komisi Bi tu telah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. Tahun depan raperda tersebut siap dibahas. "Raperda itu diajukan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 'ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta belum lama ini. Jung menjelaskan, raperda inisiatif itu bersis sejumlah hal. Di antaranya, meka-



HARUS BERKEMBANG: Koperasi bersama usaha mikro dan kecil merupakan sektor yang pengembangan. Juga perlindungan. Itulah nantinya yang akan diatur dalam raperda yang n embutuhkan pembinaan, pemberdayaan dan njadi inisiatif Komisi B DPRD Kota Yogyakarta.

pengemoangan, Juga perindungan, trulan insine perlindungan, pemberdayasan dan pengembangan KUMK. Dengan adanya perda itu, kelak diharapkan ada saling sinengi dan kolaborasi. Bahkan perda itu menjadi payung hukum dalam melindungi, memberdayakan dan mengembangkan sektor KUMK.

Ipung menyebutkan kepastian dan regulasi penting, Itu agar para pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi nyaman bekerja. Semua pihak diuntung-kan. Ketiga sektor usaha tersebut juga dapat berkembang, Bahkan menjadi sentra biraji merapaker oisnis masyaraka

"Berperan menggerakkan roda perekonomian daerah. Dampak dari pergerakan tersebut adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," katanya. Wakil rakyat yang juga advokat ini

menilai, pemerintah daerah memiliki peran krusial. Membina dan mengem-

pemerintah daerah diharapkan men-permudah proses perizinan. Sedangkan sebagai pengawas dan pembina, kebijakan yang diambil seharusnya mendorong perkembangan tiga sektor itu. "Penyusunan raperda ini diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan di muka," kata anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) DIY ini. (kus/er)

pemerintah daerah diharapkan mem

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005